

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi memudahkan pengguna dalam mencari dan menemukan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan bagi instansi ataupun lembaga pemerintahan. Perkembangan teknologi telah membawa dampak yang signifikan terhadap aspek kehidupan salah satunya yaitu dalam bidang kearsipan di Lembaga Pemerintahan. Dampak positif yang telah dirasakan adalah adanya kemudahan dalam memperoleh sumber informasi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Kartiana et al., 2024). Kemajuan teknologi pada Lembaga Pemerintahan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Media penyimpanan digunakan juga telah mengalami perubahan yang semula penyimpanan secara konvensional dan sudah bertransformasi menjadi penyimpanan digital. Sistem digital mampu memudahkan dalam pengelolaan arsip di Lembaga Pemerintahan. Adanya sistem digital memudahkan staff dalam melakukan pengelolaan arsip dengan baik.

Pengelolaan arsip merupakan kegiatan untuk melaksanakan urusan kerja mengenai suatu berkas dan didalamnya memuat informasi penting dan relevan dalam lembaga atau organisasi. Era teknologi pada saat ini, pengelolaan arsip sudah bertransformasi secara digital. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa tata cara secara sistematis dalam melakukan pengelolaan dokumen yang memuat semua informasi penting dan tersimpan aman dan mudah dalam temu kembali jika dibutuhkan (S. F. Sari & Putra, 2022).

Pengelolaan arsip diperlukan guna menunjang kegiatan administrasi dan pertanggungjawaban pada Lembaga Pemerintahan. Sistem Kearsipan Digital dapat memberikan solusi terbaik pada saat kegiatan pengelolaan arsip. Sistem pengelolaan arsip mempunyai peran penting dalam hubungannya dengan media dokumentasi. Arsip adalah sumber informasi

yang digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kantor pemerintahan yang baik membutuhkan penyimpanan, pemeliharaan, serta pengelolaan arsip yang baik. Arsip memiliki peran penting. Pengelolaan arsip pada Lembaga Pemerintahan akan membantu tugas pimpinan dan staff dalam melakukan proses kerja guna mencapai tujuan bersama.

Tujuan pengelolaan arsip pada SIPP adalah untuk mengetahui data dari kasus serta tahapan pada saat proses pengembangan kasus sampai hasil akhir kasus, termuat daftar arsip perkara (Aryani et al., 2022). Mempermudah dalam melakukan penelusuran berkas perkara pada SIPP sehingga temu kembali perkara akan mudah dan cepat. Meningkatkan efisiensi kinerja staff Pengadilan Agama, hal tersebut akan membuat pekerjaan staff lebih mudah tanpa mencari arsip berkas perkara secara manual. Memudahkan penyimpanan arsip berkas perkara serta menyediakan informasi mengenai berkas perkara yang akurat. Pengelolaan arsip dapat mempermudah dalam melakukan penelusuran arsip.

Organisasi dinilai berhasil jika menghasilkan output sesuai tujuan organisasi. Pada Lembaga Pemerintah, output terdiri dari layanan administrasi dan pengelolaan surat serta berkas arsip. Sistem kearsipan digital merupakan proses penciptaan dan penyimpanan dokumen secara digital. Hal tersebut akan menjadi lebih cepat serta dapat terdokumentasi secara sistematis sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Penggunaan sistem kearsipan digital dapat meningkatkan dan memudahkan dalam temu kembali arsip (Putra, 2023).

Keberhasilan atas sistem kearsipan digital juga meningkatkan rasa nyaman dan puas yang dirasakan oleh staff pada saat bekerja. Kepuasan tersebut muncul pada saat sistem dapat mendukung kinerja mereka dengan lancar, nyaman, dan tanpa beban. Kepuasan bagi staff dapat dilihat melalui cara staff dalam proses pengelolaan yang cepat, kemudahan akses informasi, serta membuat waktu mejadi lebih fleksibel. Setiap individu yang telah ada pada instansi atau organisasi mereka (Putra, 2023).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis web digunakan sejak tahun 2016 yang mempunyai tujuan untuk mendukung dalam administrasi perkara yang ada di Pengadilan. Sistem ini memudahkan masyarakat dalam melakukan penelusuran mengenai arsip perkara yang sudah dalam bentuk digital. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga memudahkan kinerja staff untuk melakukan pengelolaan arsip berkas perkara secara lebih cepat dan akurat. Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat menghemat ruang penyimpanan arsip dikarenakan arsip yang semula dalam bentuk secara konvensional dan diubah ke dalam bentuk digital. SIPP mempunyai peran penting dalam kegiatan administrasi yang ada di Pengadilan.

Sistem kearsipan digital adalah sistem yang menggunakan teknologi informasi yang digunakan sebagai tempat menyimpan arsip ke dalam bentuk secara digital. Sistem ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja bagi staff dalam pengelolaan arsip ataupun dokumen yang ada dalam organisasi. Adanya sistem kearsipan digital dapat memudahkan dan mempercepat proses pencarian arsip, selain itu juga dapat mempercepat dalam mengakses informasi. Sistem kearsipan digital akan menghemat ruang penyimpanan arsip secara konvensional. Dapat menjamin keamanan data dikarenakan semua data dijaga kerahasiaannya. Sistem kearsipan digital pada Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA mempunyai peran penting dalam proses pengelolaan dan akses informasi. Segala bentuk dokumen arsip tersimpan didalamnya.

Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA merupakan institusi pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang memiliki tugas dalam menjalankan proses Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Tugas pokok lembaga ini meliputi penerimaan, pemeriksaan, memutuskan dan melakukan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA memiliki peran penting untuk memberikan

pelayanan hukum kepada masyarakat. Pada Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA mempunyai sistem kearsipan digital sebagai tempat penyimpanan arsip dan dokumen perkara. Sistem Kearsipan Digital yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung dalam SIPP.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA dan mengetahui fenomena yang terjadi dalam pengelolaan arsip. Pada kenyataan yang ada, permasalahan yang terjadi pada pengelolaan arsip di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA adalah kurangnya tanda tangan, stempel, halaman pada arsip perkara serta kurangnya dokumen pada berkas perkara dari pihak berperkara. Kurangnya tanda tangan, stempel, halaman serta dokumen pada berkas perkara akan menghambat proses pengelolaan arsip.

Dampak yang terjadi akibat permasalahan tersebut adalah pengelolaan arsip pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA menjadi terhambat yang dapat memakan waktu lama. Kegiatan alih media juga tidak akan terselesaikan dikarenakan dokumen pada arsip berkas perkara kurang lengkap. Akibatnya akan berdampak kepada staff Pengadilan Agama dan dapat menghambat kinerja staff yang bertugas. Jumlah arsip perkara yang sangat banyak dan pada hari itu juga harus segera di upload maka staff Pengadilan yang bekerja akan kurang maksimal dikarenakan arsip berkas perkara masih terkendala dengan kurangnya tanda tangan, stempel, halaman, dan dokumen dari pihak berperkara. Hal tersebut berdampak pada pengelolaan arsip di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA.

Jumlah volume arsip berkas perkara di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA yang banyak sekitar 2500 sampai 3000 arsip berkas perkara. Jumlah arsip berkas perkara dapat diakses melalui website Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA. Adapun website jumlah arsip perkara di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA adalah <https://pa-tulungagung.go.id/en/laporan/laporan-perkara/perkara-diterima>.

Perbandingan jumlah arsip setiap Pengadilan Agama di wilayah sekitar Tulungagung berkisar antara 800 sampai 2000 arsip berkas perkara. Perbandingan jumlah arsip dibuktikan dengan melakukan wawancara bersama staff dari masing-masing Pengadilan Agama disekitar wilayah Tulungagung. Hal tersebut tentunya akan memakan ruang penyimpanan arsip. Maka dari itu, aplikasi berbasis website yaitu SIPP memiliki peran penting pada pengelolaan arsip. Arsip berkas perkara telah dialih media ke dalam SIPP. Masyarakat mengakses aplikasi SIPP dengan mudah secara digital, masyarakat hanya dapat mengakses penetapan jadwal sidang, biaya perkara dan riwayat perkara, sedangkan isi arsip berkas perkara hanya staff yang dapat mengakses. Namun keterbatasan tanda tangan, stempel, halaman serta data pihak berperkara yang menjadi kendala. Maka dari itu, peneliti memilih lokasi tersebut untuk dapat melakukan penelitian.

Menjawab permasalahan yang telah terjadi maka dari itu peneliti menggunakan teori *Record Continuum Model*. *Record Continuum Model* merupakan model konseptual yang dapat membantu dalam melakukan pemahaman mengenai penyimpanan arsip dalam hubungannya dengan berbagai konteks (S & Anggraini, 2025). Pengelolaan arsip menggunakan teori *Record Continuum Model* menurut Frank Upward dalam Syafiya, Anzor, Prasetyawan (2024) bahwasanya teori yang digunakan merupakan salah satu model dalam pengelolaan arsip melalui sistem dari arsip diciptakan, proses pengambilan informasi serta dikelola sesuai dengan permasalahan supaya dapat digunakan secara menyeluruh (Syafiya et al., 2024). Menurut Frank Upward, *Record Continuum Model* dibagi menjadi 4 dimensi diantaranya adalah *create* (penciptaan), *capture* (perekaman), *organize* (pengorganisasian), dan *pluralise* (pluralisasi). Empat dimensi tersebut berkaitan dengan empat poros meliputi identitas, pembuktian, transaksionalitas, dan wujud.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan aplikasi pelayanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dapat memudahkan dalam pencarian arsip perkara, selain itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan

di Pengadilan. Penelitian oleh Astuti, Septiandika, dan Ayu (2022) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIPP berjalan dengan efisien. Aplikasi diakses oleh Staff dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perkara. Sementara itu, penelitian oleh Aryani, Juwita, Masyura dan Kusuma (2022) menunjukkan aplikasi SIPP dapat membantu menyelesaikan administrasi perkara dengan baik. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan arsip pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Alasan memilih Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA mempunyai jumlah arsip perkara yang banyak, setiap tahun kurang lebih sekitar 2500 sampai 3000 jumlah arsip berkas perkara. Hal tersebut mempunyai dampak secara langsung pada pengelolaan arsip yang kompleks. Dengan berkas perkara yang banyak pengelolaan arsip menjadi salah satu faktor yang penting demi menunjang kelancaran kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pengelolaan arsip yang kompleks dengan menangani perkara setiap hari. Perkara yang telah masuk harus diselesaikan pada hari itu juga yang dinamakan dengan *one day publish*. Selain itu, dukungan yang baik dari staff Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA dapat memperlancar penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu peneliti mempunyai alasan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Arsip dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA.”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini berfokus pada :

- a. Analisis Pengelolaan Arsip dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA.
- b. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan diantaranya :

- a. Bagaimana Pengelolaan Arsip dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA?
- b. Apa kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Arsip di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Arsip dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Arsip di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memperluas bidang ilmu mengenai kearsipan dan menambah wawasan penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Arsip dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA.

- b. Bagi mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Arsip dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama.
 - b. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan sebagai pengalaman penelitian, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan arsip pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan konseptual pada penelitian ini adalah :

1. Arsip dan Kearsipan

Pengertian arsip adalah sebuah tempat ataupun ruang untuk menyimpan arsip, akan tetapi arsip cenderung sebagai surat ataupun sebuah catatan yang mempunyai nilai guna dan disimpan pada sistem kearsipan. Arsip merupakan rekaman suatu peristiwa yang disajikan ke dalam bentuk dan media. Arsip menyesuaikan perkembangan teknologi yang telah dihasilkan dan juga diterima institusi, pemerintahan lokal. Sedangkan pengertian kearsipan merupakan keseluruhan yang berhubungan dan berkaitan pada arsip (Suwarni et al., 2024).

Arsip dalam organisasi dikelola secara baik guna membantu dalam memudahkan kelancaran kinerja staff di organisasi demi mencapai tujuan bersama (Amir et al., 2023). Arsip merupakan informasi yang telah dihasilkan, diterima, serta dilakukan pemeliharaan sebagai suatu fakta yang ada dalam organisasi. Sedangkan kearsipan merupakan kegiatan penyimpanan berkas penting ke tempat ruang arsip secara baik sesuai aturan. Kearsipan

mempunyai peran sangat penting demi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Kearsipan selalu ada di dalam kegiatan yang dilakukan dalam suatu instansi, maka dari itu kearsipan sangat dibutuhkan dan sebagai sumber informasi yang ada di instansi (Yuanalifianti & Meirinawati, 2023).

2. Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip penting pada setiap organisasi sebagai sumber informasi yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Pentingnya dalam pengelolaan arsip adalah untuk mendukung dalam proses administrasi dan melakukan pengambilan keputusan dengan tepat. Informasi yang termuat pada arsip juga dapat membantu dalam mencegah adanya kesalahan dalam komunikasi. Pengelolaan arsip dilakukan di organisasi diantaranya adalah berbagai kegiatan pencatatan, mengelola, serta mengirimkan suatu informasi (Sa'diyah et al., 2024).

3. Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA merupakan institusi hukum yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan, serta melakukan penyelesaian perkara orang Islam dalam bidang tertentu, salah satunya adalah pernikahan. Para hakim yang melaksanakan tugas tersebut, dikarenakan hakim akan memberikan sebuah nasehat serta arahan kepada para pihak. Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA berperan penting untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA adalah institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh keadilan pada suatu perkara.

Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA merupakan tempat dalam menyelesaikan permasalahan berhubungan dengan hukum berdasarkan syariat Islam bagi masyarakat Muslim yang ada di Tulungagung. Selain itu, keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebagai suatu lembaga yang menjaga ketertiban sosial serta menjaga dan melindungi hak keperdataan masyarakat Tulungagung. Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan keluarga masyarakat yang ada di Tulungagung.

4. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016. Komponen penting pada Sistem Manajemen Informasi yang ada di Pengadilan serta transparansi pada proses peradilan bagi masyarakat. SIPP didalamnya termuat daftar arsip perkara. SIPP sebagai sistem untuk mengetahui data dari seluruh kasus perkara. Daftar Arsip Perkara adalah dokumen perkara yang dibuat sesuai dengan kinerja dalam lingkungan pengadilan (Aryani et al., 2022).

SIPP adalah aplikasi web dimanfaatkan dalam melakukan penelusuran arsip perkara di Pengadilan. Adanya SIPP dapat memudahkan dalam melakukan pengelolaan arsip secara digital di Pengadilan. Sistem Informasi Penelusuran Perkara menyimpan perkara yang telah diajukan ke Pengadilan dalam bentuk digital. Masyarakat yang bersangkutan dapat melihat berkas perkara hanya dengan menelusuri website yang telah disediakan. Sistem Informasi Penelusuran Perkara menjamin kerahasiaan data pihak yang telah mengajukan perkara pada Pengadilan.